



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
Dua Perkara UU Pemilu Diputus Hari Ini**

Jakarta, 23 September 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap dua Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (23/9) pukul 13.00 WIB. Salah satu permohonan PUU Pemilu yang diputus merupakan perkara nomor 38/PUU-XVII/2019.

Pemohon merupakan 9 (sembilan) orang dengan latar belakang profesi advokat/konsultan hukum dan pegawai swasta serta 1 (satu) asosiasi advokat bernama Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK). Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 3 sepanjang frasa “Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”, Pasal 3 sepanjang frasa “penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip..., h. profesional...”, Pasal 4 sepanjang frasa “...mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu...”, dan Pasal 416 mengenai dasar penetapan calon terpilih. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK (dalam provisi) memerintahkan 7 (tujuh) Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2015 – 2020 mundur dari jabatannya. Pemohon bahkan meminta MK memerintahkan KPU menunda penetapan pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sampai adanya putusan perkara Pemohon.

Sebelum diputus, perkara tersebut telah disidangkan 1 (satu) kali pada Selasa (3/9) lalu, namun Pemohon tidak hadir dalam persidangan. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id